

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN MOYO HILIR TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN MOYO HILIR**



Tim Penyusun

Penanggungjawab : WIDODO, S.ST. M. Si
Koordinator : HERMANSYAH, S. Kep.NS. MPH
Penyusun : SATRIANTO, S. AP
IWAN PURWANTO, SE
SUHARDIMAN, SP
SANGAN, S.IP
MARWAN, S. AP



Daftar Isi

Halaman Judul	
Tim Penyusun	
Daftar Isi	
Kata Pengantar	

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Dasar Pembentukan, Struktur, Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 1.4 Mekanisme Penyusunan LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 1.5 Permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja
 - a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja
 - b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
 - c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1
 - d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra tahun n
 - e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n
 - f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 - g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n
 - h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
- 4.2 Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa. Secara teknis, penyusunan LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2021 tentang Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Penentuan indikator kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan telah mempertimbangan tujuan, sasaran dan struktur organisasi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Hal itu dimaksudkan agar pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat terarah dan/atau berkesuaian. Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2021 telah berhasil dipenuhi, namun demikian kami berkewajiban untuk terus meningkatkan kinerja sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja untuk turut serta mendukung pencapaian visi Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera”***.

Sumbawa Besar, Februari 2026

Camat Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa,



WIDODO, S. ST. M.Si

Nip. 19700318 199203 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana Dasar hukum penyusunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKjIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi



1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa terbentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah tersebut di atas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Berikut gambar struktur Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA



Struktur organisasi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa di atas, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Peraturan bupati dimaksud merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa



Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Selain struktur, dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa juga disebutkan uraian rincian tugas dan fungsi dari setiap jabatan dalam struktur pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Camat	memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat desa	a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengeoordinasikan Upaya penyelenggaraan d. ketentraman dan ketertiban umum e. mengoordinasikan pencrapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan/atau kelurahan; i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi



			kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Camat	melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.	a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	menyelenggarakan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan Kecamatan.	a. Pelaksanaan penyusunan program, keuangan dan kegiatan Kecamatan; b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan keuangan serta dokumen pelaksanaan anggaran; c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.	a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. penyelenggaraan urusan kepegawaian; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi



			d. kepegawaian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Seksi Pemerintahan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang Pemerintahan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; c. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8	Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial dan kemasyarakatan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;



			b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9	Seksi Pelayanan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan.	a. Penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan; b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD

Kuantitas dan kualitas ASN pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa menjadi komponen penting pada aspek Sumber Daya Manusia karena akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan organisasi. ASN di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa terdiri atas PNS dan PPPK, namun terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam sejumlah kegiatan yang belum atau tidak dapat dipenuhi oleh kompetensi ASN yang ada saat ini. Maka juga terdapat sejumlah tenaga kontrak yang dilibatkan dalam sejumlah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Sampai dengan Tahun 2025, terdapat 19 orang ASN dan pegawai kontrak yang ditempatkan dan bertugas pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dengan rincian sebagai berikut:



Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian:

No	Jabatan/ Bagian	S3	S2	S1/ D4	D3- D1	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
1	Camat	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seksi Sosmas	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	1	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	3	-	7	-	2	12
12	Honorar	-	-	3	-	-	-	-	3
Jumlah		0	1	11	-	7	-	2	21

Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No.	Sub OPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
	Kecamatan							
1	Camat	1	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-
4	Kasubag Umum dan Kepewain	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Pemerintahan	1	-	-	-	-	1	-
6	Kasi Ekbang	1	-	-	-	-	1	-
7	Kasi Sosmas	1	-	-	-	-	1	-
8	Kasi Trantib	1	-	-	-	-	1	-
9	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	12	2	-	7	-	3	-
Jumlah		19	2	-	7	-	9	-

Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun:

No	Jabatan / Bagian	2021	2022	2024	2024	2025	2026	>2026
1	Camat		-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris		-	-	-	-	-	-



	Kecamatan							
3	Seksi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan		-	-	-	-	-	-
5	Seksi Pelayanan		-	-	-	-	-	-
6	Seksi Sosmas		-	-	-	-	-	-
7	Seksi Trantib		-	-	-	-	-	-
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawain			-	-	-	-	-
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		-	-	-	-	-	-
10	Staf		-	-	-	-	-	1
11	Honoror		-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	1

Selain Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi hal penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan Prasarana yang menjadi aset/modal Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa terdiri dari tanah, mesin peralatan, aset tetap dan aset tetap lainnya. Berikut data aset Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan KIB (KIB A s.d KIB F) sampai dengan Tahun 2025.

No	Jenis BMD-SKPD	Nilai BMD-SKPD
A.	Aset Tetap	
1	Tanah (KIB A)	770.153.040,00
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	819.084.150,00
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	2.144.030.667,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	-
6	Konstruksi Dalam pengerjaan (KIB F)	-
	Jumlah	2.249.183.196



B	Aset Lainnya	
1	Aset Lainnya	-
2	Aset Kondisi Rusak/Hilang/Lainnya	109.081.850
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
4	Aset Tidak Berwujud	0
	Jumlah	109.081.850
	Total Seluruh Aset	2.358.265.046

1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun

Selaku kepala perangkat daerah, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun (SK terlampir) yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di



lingkungan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap bidang. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

3. Pengukuran Kinerja

Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat tentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP



Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 kepada seluruh kepala bidang untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh Kepala Bidang menyetujui rancangan atau draft LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut maka diteruskan penyampaiannya kepada Camat selaku Pimpinan Lembaga (perangkat daerah).

5. Reviu atas LKjIP

Setelah Camat menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut.

Tahapan reviu tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan



penyusunan LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKjIP

Camat selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKjIP di unggah pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kementerian PAN-RB.

1.5 Permasalahan utama (*strategic issued*) PD

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis bagi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1) *Capaian kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada tahun sebelumnya yang merupakan bagian dari periode Renstra sebelumnya (Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026):*

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada tahun sebelumnya diketahui berdasarkan realisasi kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan target setiap indikator kinerja dalam Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Berdasarkan penelaahan rencana dan realisasi terhadap capaian kinerja hasil Kecamatan Moyo Hilir pada periode Renstra 2021-2026, teridentifikasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

a. Kategori Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Sumbawa (IK-1), merupakan salah satu indikator yang belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2021-2026 menghasilkan nilai rasio 3 (tiga) pada tahun 2022 dan mengalami penurunan nilai rasio menjadi 10 (sepuluh) pada tahun 2025. Kondisi tersebut disebabkan



adanya perubahan regulasi terkait dengan metode dan indikator terhadap penilaian sehingga mempengaruhi hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa;

- b. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kecamatan Moyo Hilir (IK-2), merupakan indikator yang pada tahun awal periode Renstra 2021-2026 menunjukkan rasio yang cukup baik sampai dengan periode saat ini, yaitu dari nilai rasio 1.5 (satu koma lima) pada tahun 2022 dan 0.69 (nol koma enam sembilan) pada tahun 2025;

2) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa:

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan kualitas atau kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS dalam periode Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebelumnya (Tahun 2021-2026) teridentifikasi beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk periode Renstra selanjutnya yaitu periode Tahun 2026-2030.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Moyo Hilir dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah jenis pelayanan/penyelenggaraan tugas dan fungsi, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan



pelayanan yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

3) *Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa:*

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana disajikan secara makro dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, memiliki masalah pokok yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.

Masalah pokok tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan "melayani". Masalah tersebut, dipengaruhi oleh sejumlah akar masalah, yaitu: belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (*information technology*); masih rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan; masih rendahnya pemahaman



aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; upaya peningkatan kapasitas kompetensi SDM khususnya kecamatan dan kelurahan dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa/kelurahan belum optimal.

Masalah pokok di atas merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang berkesuaian dengan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dan akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran daerah. Penyebab masalah pokok tersebut di atas merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi, sedangkan akar masalah di atas merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Secara umum, akar masalah pada seluruh bagian di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa memiliki kesamaan. Persamaan tersebut mencakup adanya persoalan yang terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (ASN), kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana, serta terkait dengan perkembangan atau adanya perubahan regulasi, SOP atau NSPK yang sangat dinamis.

4) *Isu strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa*

Isu strategis adalah kondisi aktual yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam suatu perencanaan karena bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Agar Rencana Strategis ini lebih fokus, maka dilakukan pembatasan isu strategis untuk 5 tahun ke depan yang dijadikan bahasan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.



2. Belum proporsionalnya antara beban kerja dengan sumber daya pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, khususnya tenaga operator dan sarana prasarana penunjang pelayanan.

Berdasarkan isu strategis di atas yang lebih memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja Kecamatan Moyo Hilir sebagai unit pelayanan perangkat daerah, yaitu: Tidak seimbangnnya beban kerja dengan jumlah SDM operator dan sarana prasarana yang tersedia di Kecamatan Moyo Hilir dalam melaksanakan pelayanan adminisitrasi kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut, maka dapat ditentukan strategi yang perlu dilakukan dari aspek administrasi kependudukan:

1. Mendekatkan pelayanan adminduk ke kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan adminduk di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
3. Memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan kinerja, mencakup rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya pada tahun berkenaan.

Perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025, berpedoman pada beberapa dokumen yang merupakan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pusat maupun yang merupakan kebijakan lokal daerah, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa; dan
- c. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029, visi Kabupaten Sumbawa adalah :

"Terwujudnya kabupaten Sumbawa yang Unggul,Maju dan Sejahtera"



Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2025-2029 tersebut terdapat dua kalimat kunci (*Key Word*) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu *Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera*. Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Sumbawa Unggul mengandung makna Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Maju Yang Bermakna Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi yang Eklusif
3. Sejahtera Yang Bermakna Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

Masyarakat Sumbawa memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah, Taket Ko Nene Kangila Boat Ienge*) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang "Senap Semu" (Dimensi kesejahteraan spiritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah ALLah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama, "Riam Remo" (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga Negara), "Nyaman Nyawe" (kesejahteraan ekonomi merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat "Nyaman Nyawe" merupakan wujud masyarakat maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan.

Sedangkan Misi Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM menjadi prioritas;
2. Transformasi tata kelola pemerintahan;



3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Pembangunan ekonomi diarahkan pada sektor pertanian, industri, energi, dan pariwisata;

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa melaksanakan satu program generik/rutin dan empat program teknis. Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Sebelum menyajikan rencana kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, maka akan disajikan terlebih dahulu tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Tujuan perangkat daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran strategis perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, berupa manfaat yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Tabel berikut merupakan bentuk informasi bahwa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa telah memastikan kontribusinya upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran daerah, yaitu:



Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					
			2021	2022	2024	2024	2025	2026
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa		Persentase Peningkatan Nilai RB	29	29	28.9	29.1	29	29.8
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil	Kategori Nilai AKIP Dinas Dukcapil	B	BB	BB	BB	C	BB
	2. Meningkatnya kepemilikan dokumen dan akta pencatatan sipil	Capaian Kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100

Tujuan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa di atas, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran pemerintah daerah yang kedua belas, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi" sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ketiga dan misi empat dari Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Sesuai ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka strategi dalam konteks perangkat daerah didefinisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan dalam konteks perangkat daerah dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan oleh Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan 2 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan 2 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan 3 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Moyo Hilir 4 Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat 5 Mengkoordinasikan Kegiatan



					7	Pemberdayaan Desa
						Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga
					8	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
						Mengkoordinasikan Upaya
					9	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Mengkoordinasikan
					10	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
					11	Kepala Daerah
						Mengkoordinasikan
					12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
					13	Penugasan Kepala Daerah
						Memfasilitasi
					14	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					15	Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
						Memfasilitasi
					16	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					17	Memfasilitasi Penerapan dan Penegakan
					18	Peraturan Perundang- Undangan
						Memfasilitasi
					19	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Merekomendasikan
					20	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
					21	Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
					22	Daerah dengan



					Pembangunan Desa Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Memfasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	2	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	6	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan	23 Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 24 25 Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnya 26 Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 27 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28 Melaksanakan



					proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Moyo Hilir 29
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir 30
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Moyo Hilir 31
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum (IT) Kecamatan Moyo Hilir 32
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir



Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi yang di dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja strategis, namun juga pada indikator kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan/atau sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan sejumlah kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan pada level sasaran strategis akan dipengaruhi oleh capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh capaian kinerja *output* kegiatan dan/atau sub kegiatan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap jenjangnya.

Pada tahun 2025, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa melaksanakan revaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Revaluasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	B	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.854.955.269,-
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	68,35%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.475.650,-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61.985.000,-
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.140.000,-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.905.500,-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.944.400,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mewujudkan akuntabilitas kinerja sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja Tahun 2025 ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disusun berdasarkan IKD yang telah ditetapkan sebelumnya melalui peraturan kepala daerah.

Formulasi Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize* dan *minimize*.

Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja adalah sebagaimana penjelasan berikut :



1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Nilai Kinerja, diperoleh dengan tahapan:

- a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat, yang dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam PMDN Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD beserta perubahannya, serta RKPD sebagaimana pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5.	≤50	Sangat Rendah	

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal pemerintah daerah saja, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 yang pada Tahun 2024 lalu, maka terjadi penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sebelum menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang



bersumber dari indikator sasaran strategis dalam Resntra, berikut disajikan capaian IKU Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKU Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	2	Persentase peningkatan nilai RB	B
		3	Peningkatan Katagori Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	68,35

Terhadap IKD, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis daerah yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja kabupaten dan target nasional tahun n;
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. sebagai berikut:



a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil	Kategori Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 publikasi APIP tahun n
2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan akta pencatatan sipil	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hal itu dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan Adminduk sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum.	Rata-rata Capaian Kinerja program Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun n

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja IKD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori	BB	B	101,12	Tinggi
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	%	100	97,18	97,18	Tinggi
		Capaian Rata-Rata	%				
		Capaian Tertinggi	%			101,00	
		Capaian Terendah	%			97,00	



c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun n-1 (2022)	Capaian Tahun n-1 (2024)	Naik (+)/ Turun (-)
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	1 Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori	100	101,12	1.12
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	%	100	97,18	2.82

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra tahun n

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Tahun Akhir	Realisasi Tahun n (2025)	Keterangan	
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori	BB	B		Belum tercapai
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan		100	97,18	- 2.82	Belum tercapai



e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja kabupaten dan target nasional tahun n

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n (2025)	Realisasi Kabupaten Tahun n (2025)	Target PemProv Tahun n (2025)	Keterangan
Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori	B	A	A	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	%	97,18		80,69	
	Rata-Rata					
	Tertinggi					
	Terendah					

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Analisa Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	101,12	1. Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab, Sumbawa Tahun 2025 atas kinerja Tahun 2023 menggunakan Permenpan RB No.88 Tahun 2021 dengan 4 (empat) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, sedang LKjIP PD yang disusun serta target yang dirumuskan masih berpedoman pada Permenpan RB No.12 tahun 2015, dengan 5(lima) komponen/sub komponen/kriteria	1. Menyusun LKjIP perangkat daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru



				penilaian, hal itulah yang disebabkan penurunan realisasi kinerja	
				2 Masih terdapat beberapa catatan atas kekurangan untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja sesuai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 pada perangkat daerah	2 Menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil penilaian AKIP tahun 2024
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	97,18	1 Peningkatan sumber daya manusia terutama operator jarang dilakukan 2 Tidak seimbangnya beban kerja dengan jumlah Sumber daya manusia 3 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa yang penting	1 Mengadakan pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kapasitas aparatur 2 Dukungan kebijakan dan anggaran melaksanakan bimtek 3 melakukan koordinasi secara langsung

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n

No	Indikator Satuan Strategis/Program	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2025 (Rp)	DPPA 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% DPPA-RENSTRA	% Realisasi Alokasi	Pelaksanaan Program
1	Kategori Nilai AKIP Kecamatan Moyo Hilir							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	2.854.955.298	1.910.831.767	1.847.365.747	66,85	84,21	SEKAM
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21.000.000	18.540.000	17.081.000	86,28	92,13	
	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.900.000	7.371.000	87,73	98,17	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1.639.000	1,00	81,95	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKAP/DPPA	1.000.000	1.780.000	1.360.000	8,90	75,40	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2.000.000	1.580.000	1.413.000	7,80	84,29	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD	2.000.000	1.780.000	1.430.000	8,75	91,57	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.520.000	1.455.000	7,30	95,72	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	3.000.000	1.911.000	1,00	95,55	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Saluran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1.888.998.194	1.751.357.692	1.506.725.178	1,06	86,81	SENCAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.595.953.194	1.700.995.992	1.458.365.178	1,06	83,74	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	40.473.000	40.250.500	38.813.000	9,94	96,43	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.533.360	2.358.000	2.291.000	9,30	97,16	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2.555.000	2.185.000	2.080.000	86,19	95,18	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.535.800	2.458.000	2.357.000	9,88	93,89	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.535.200	985.200	890.000	38,66	90,34	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	2.535.000	2.185.000	1.930.000	88,18	88,33	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	3.380.000	3.380.000	3.340.000	1,00	95,86	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen KKBMD SKPD	3.380.000	3.380.000	3.340.000	1,00	95,86	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Saluran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3.378.000	3.028.000	2.922.000	8,96	96,50	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN SKPD	3.378.000	3.028.000	2.922.000	8,96	96,50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Saluran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	73.808.525	69.485.525	61.673.100	53,49	80,21	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4.667.125	4.667.125	4.600.000	1,00	98,36	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16.263.000	12.750.000	11.500.000	79,37	90,20	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2.878.400	2.828.400	2.235.000	84,36	92,58	
	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	16.000.000	7.000.000	6.716.000	43,75	95,94	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	34.200.000	12.640.000	6.623.500	36,85	52,36	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saluran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	71.475.000	62.298.000	53.205.618	87,18	85,40	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.475.000	23.475.000	14.435.618	1,00	61,75	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Umum Kantor yang dilaksanakan	48.174.000	38.824.000	38.770.000	80,58	99,71	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32.741.500	32.741.500	32.318.813	1,00	89,52	



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	32.741.500	32.741.550	32.318.803	1,00	99,32	
	PROGRAM PENYELENGSARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	17.474.650	11.477.150	11.153.000	63,37	97,18	Karl Polayonan
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>6.755.000</i>	<i>4.445.000</i>	<i>4.313.000</i>	<i>63,80</i>	<i>97,08</i>	
	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi vertikal terkait yang disusun</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.260.000</i>	<i>70,32</i>	<i>96,92</i>	
	<i>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang disusun</i>	<i>5.065.000</i>	<i>3.145.000</i>	<i>3.073.000</i>	<i>62,09</i>	<i>97,07</i>	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan</i>	<i>6.725.650</i>	<i>4.027.150</i>	<i>3.825.000</i>	<i>56,72</i>	<i>95,47</i>	
	<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan</i>	<i>2.987.000</i>	<i>2.982.000</i>	<i>2.850.000</i>	<i>1,00</i>	<i>95,52</i>	
	<i>Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kec yang disusun</i>	<i>2.704.600</i>	<i>1.035.150</i>	<i>985.000</i>	<i>37,71</i>	<i>95,15</i>	
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkarkan kepada Camat</i>	<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkarkan kepada Camat</i>	<i>4.995.000</i>	<i>3.025.000</i>	<i>3.005.000</i>	<i>60,36</i>	<i>96,67</i>	
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkarkan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkarkan yang disusun</i>	<i>2.745.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>46,08</i>	<i>100</i>	
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilingkarkan</i>	<i>Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilingkarkan</i>	<i>2.250.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1740.000</i>	<i>77,77</i>	<i>99,43</i>	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	41.985.000	53.650.000	51.860.000	84,55	96,66	Karl Elbiang
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>32.715.000</i>	<i>25.875.000</i>	<i>24.555.000</i>	<i>78,04</i>	<i>94,90</i>	
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang disusun</i>	<i>32.715.000</i>	<i>25.875.000</i>	<i>24.555.000</i>	<i>78,04</i>	<i>94,90</i>	



	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Tingkat Kecamatan	28.250.000	27.775.000	27.305.000	94,95	98,31	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang disusun	28.250.000	27.775.000	27.305.000	94,95	98,31	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban	58.140.000	55.300.000	55.260.000	95,11	95,93	Seksi Transmisi
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	58.140.000	55.300.000	55.260.000	95,11	95,93	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas tugas keamanan dengan TNI, POLRI, dan Instansi Vertikal yang disusun	54.000.000	54.000.000	54.000.000	100	100	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.140.000	1.300.000	1.260.000	31,40	96,92	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	264.905.500	197.527.300	190.837.000	1,43	96,41	Kasi Soemas
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di tingkat Kecamatan	264.905.500	197.527.300	190.837.000	1,43	96,41	
	Pembinaan Kerukunan Antaragama dan Intisiusku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Masyarakat Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antaragama dan Intisiusku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya yang disusun	264.905.500	197.527.300	190.837.000	1,43	96,41	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29.944.400	38.608.400	35.610.000	-77,55	92,23	Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	29.944.400	38.608.400	35.610.000	-77,55	92,23	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah PerDes dan PerKades yang difasilitasi penyusunannya	4.186.000	5.258.000	5.175.000	77,78	97,51	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.718.400	31.055.400	28.285.000	1,86	90,90	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disusun	7.040.000	4.280.000	4.190.000	60,51	97,89	



h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi (%)		Penanggungjawab
						Keu	Fisk	
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	%	100	97,65	100	Camat
			Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	%	100	86,53	100	Camat
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	99,61	100	Camat
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	%	100	99,44	100	Camat
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan sarana pelayanan umum	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	85,50	100	Camat
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100	99,97	100	Camat
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	%	100	100,00	100	Camat
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penerapan	%	100	100,00	100	Camat



			dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tingkat Kecamatan					
			Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah tingkat Kecamatan	%	100	100.00	100	Camat
			Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	%	100	97.69	100	Camat



BAB IV

PENUTUP

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Moyo Hilir secara umum sudah mendekati tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut bukan berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Kecamatan Moyo Hilir tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga visi yang telah ditetapkan akan menjadi kenyataan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Moyo Hilir yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam priode tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bahwa tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tahun 2025, semoga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan berikutnya.

Sekian dan terima kasih.

Sumbawa Besar, Februari 2026
Camat Moyo Hilir

WIDOJO, S.ST. M.Si
NIP. 19700318 199203 1 004





LAMPIRAN